

Lampiran Lembaran Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 1

No. 5

tanggal 5 Juni 1965

1965

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH
JAWA BARAT.

No. 16.

Steno 113/A.2/66

Tanggal : 13 Januari 1966.
No. : 21/B.I/Eksos/SK/66
Perihal : Penyelenggaraan/pelaksanaan tugas untuk menertibkan,
mengkoordinir dan memberi petunjuk-petunjuk teknis
kepada perusahaan-perusahaan industri rakyat dalam
bidang kompetensi Departemen Perindustrian Rakyat,
oleh Kepala Jawatan Perindustrian Rakyat Daerah
Propinsi Jawa Barat.

GUBERNUR KEPALA DAERAH JAWA BARAT :

MENIMBANG :

1. Bahwa sejalan dengan perkembangan Otonomi Daerah dalam rangka pelaksanaan Ekonomi Terpimpin, diperlukan bimbingan lebih lanjut dibidang perindustrian rakyat, sesuai dengan kebijaksanaan yang telah digariskan oleh Pemerintah Pusat;
2. Bahwa di Daerah-Daerah Kabupaten/Kotamadya, harus diusahakan agar terdapat keseragaman dan kesatuan pelayanan, dalam melaksanakan surat keputusan Menteri Perindustrian Rakyat No. 207/Sk/VII/64 tanggal 28 Juli 1964 dan No. 210/Sk/VIII/64 tanggal 1 Agustus 1964;
3. Bahwa ditingkat Daerah Propinsi, harus ada pejabat yang bertugas untuk menertibkan, mengkoordinir dan memberi petunjuk-petunjuk teknis kepada perusahaan-perusahaan industri rakyat dalam bidang kompetensi Departemen Perindustrian Rakyat;

MENGINGAT:

1. Undang-undang No. 18 tahun 1965 tentang pokok-pokok Pemerintahan Daerah.
2. Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1957 (LN. No. 7 tahun 1957).
3. Bedrijfsreglementeering-Ordonnantie 1934 (LN. No. 86 tahun 1938).
4. Surat keputusan Menteri Perindustrian Rakyat No. 207/Sk/VII/64 tanggal 28 Juli 1964;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN TENTANG PENYELENGGARAAN/PELAKSANAAN TUGAS UNTUK MENERTIBKAN, MENGKOORDINIR DAN MEMBERIKAN PETUNJU-PETUNJUK TEKNIS KEPADA PERUSAHAAN-PERUSAHAAN INDUSTRIE RAKYAT DALAM BIDANG KOMPETENSI DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN RAKYAT, OLEH KEPALA JAWATAN PERINDUSTRIAN RAKYAT DAERAH PROPINSI JAWA BARAT;
sebagai berikut.

Pasal 1.

- (1) Perusahaan-Perusahaan perindustrian Rakyat dalam bidang Kompetensi Departemen Perindustrian Rakyat yang dimaksudkan dalam peraturan ini, adalah perusahaan industri rakyat termaksud dalam surat keputusan Menteri Perindustrian Rakyat No. 207/Sk/VII/64 tanggal 28 Juli 1964 pasal 1 ayat 2 sub yang setelah didirikan diwajibkan memiliki surat izin dari Bupati/Walikota Kepala Daerah Kabupaten/Kotamadya.
- (2) Pejabat dalam peraturan ini, adalah Kepala Jawatan Perindustrian Rakyat Daerah Propinsi Jawa Barat.

Pasal 2.

Kepala Jawatan Perindustrian Daerah Propinsi Jawa Barat ditetapkan selaku pejabat yang bertugas untuk menertibkan, mengkoordinir dan memberi petunjuk-petunjuk teknis, dalam pelaksanaan surat keputusan Menteri Perindustrian Rakyat No. 207/Sk/VII/64 tanggal 28 Juli 1964 dan No. 210/Sk/VIII/64 tanggal 1 Agustus 1964.

Pasal 3.

Pejabat dalam melaksanakan tugasnya, memperhatikan dan berpedoman pada Undang-Undang/Peraturan Pemerintah, Instruksi, Keputusan dan petunjuk Menteri Koordinator Kompartemen Perindustrian Rakyat, Menteri dalam lingkungan Kompartemen Perindustrian Rakyat dan Gubernur Kepala Daerah Jawa Barat.

Pasal 4.

Untuk penelitian dan pengawasan lebih lanjut perkembangan dalam bidang perindustrian rakyat, pejabat secara periodiek dan kontinue, mengirimkan kepada Gubernur Kepala Daerah Jawa Barat:

- a. tembusan surat-surat dan petunjuk-petunjuk yang bersangkutan;
- b. progress report pelaksanaan setiap triwulan;
- c. laporan khusus yang dipandang perlu.

Pasal 5.

Pejabat senantiasa mengikuti dan membimbing perkembangan perusahaan-perusahaan industri rakyat, serta memberikan pertimbangan dalam menyelesaikan permohonan banding.

Pasal 6.

Pejabat mempersiapkan rencana tarip uang retribusi bagi tiap jenis perusahaan industri rakyat, untuk penghasilan Daerah Kabupaten/Kotamadya.
Rencana penetapan tarip retribusi ini dipergunakan sebagai dasar landasan untuk penertiban keputusan Gubernur Kepala Daerah Jawa Barat tentang jumlah besarnya retribusi yang harus dipungut.

Pasal 7.

Penjabat mengadakan persiapan seperlunya mengenai kemungkinan diserahkan sebagai wewenang tugas, perlengkapan dan pegawai dari Jawatan Perindustrian Rakyat Daerah Propinsi Jawa Barat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kotamadya.

Pasal 8.

1) Peraturan yang tercantum dalam surat keputusan ini berlaku surut dihitung mulai tanggal 1 Oktober 1965, dengan ketentuan bahwa surat keputusan ini akan diubah dan diperbaiki seperlunya bilamana dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

2) Memerintahkan agar keputusan ini dimuat dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Barat.

GOVERNUR KEPALA DAERAH
JAWA BARAT,

ttd.

MASHUDI.

Brig.Jen. TNI.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. J.M. Menko Kompartemen Perindustrian Rakyat di Jakarta,
2. Para Menteri dalam lingkungan Kompartemen Perindustrian Rakyat di Jakarta,
3. J.M. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
4. J.M. Menteri Transmigrasi dan Koperasi di Jakarta,
5. J.M. Menteri Perdagangan Dalam Negeri di Jakarta,
6. Sapta Tunggal Daerah Propinsi Jawa Barat di Bandung,
7. Kepala Jawatan Perindustrian Rakyat Daerah Propinsi Jawa Barat,
8. Kepala Inspeksi Perdagangan Dalam Negeri Jawa Barat di Bandung,
9. Kepala Perwakilan Direktorat Koperasi Jawa Barat di Bandung,
10. Badan Pimpinan Umum P.N.P.R. Jawa Barat di Bandung,
11. BAPIPDA Jawa Barat di Bandung.
12. Para Inspektur Pemerintahan untuk Wilayah I s/d V di Jawa Barat,
13. Para Bupati/Walikota Kepala Daerah Kabupaten Kotamadya di Jawa Barat,
14. Para Kepala Jawatan Perindustrian Rakyat Daerah kabupaten/Kotamadya di Jawa Barat.
15. Para Kepala Biro/Inspektorat/Bagian pada Sekretariat Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Barat di Bandung.

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekertaris Daerah,

ttd.

ACHMAD ADNAWIDJAJA

Let.Kol.Inf. Nrp. 11330